

BAB 4

RUANG TERTUTUP

4.1 Umum

Pekerjaan di Ruang Tertutup, radiasi dan radioaktif merupakan salah satu potensi bahaya terbesar bagi timbulnya kebakaran, ledakan, bahaya kesehatan serta bisa menimbulkan cedera tubuh.

Bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan dalam ruang terbatas dapat dikendalikan dan dengan memegang teguh peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat menjamin tugas-tugas berbahaya dalam ruang terbatas dapat dilaksanakan tanpa insiden.

Keberhasilan dan usaha pencegahan kecelakaan, kebakaran dan pencemaran lingkungan sangat tergantung sejauh mana setiap individu yang ada didalam suatu unit kerja mengerti dan menyadari sepenuhnya atas tanggung jawab masing-masing untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pekerja diwajibkan mengkonsultasikan kepada atasannya atau kepada petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja hal hal yang meragukan mengenai tata kerja aman.

Pekerjaan diruang tertutup disamping alat pelindung diri juga dibutuhkan pekerja dengan kondisi yang prima, yang sehat karena biasanya suhu diruang tertutup akan sangat tinggi dan untuk ini dibutuhkan tenaga kerja dengan fisik yang kuat disamping berpengalaman.

Tujuan Pedoman ini ialah untuk memberikan informasi dan kriteria yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan program efektif untuk melindungi Pekerja dari bahaya-bahaya yang ada dalam ruang tertutup.

4.2 Batasan – Batasan Ruang Tertutup

4.2.1 Definisi Ruang Tertutup

Ruang Tertutup adalah suatu ruangan yang memiliki salah satu sifat ruang yang terbatas, dengan batasan sebagai berikut:

- ❑ Suatu ruangan dimana tidak terdapat ventilasi alam atau ventilasi buatan yang tidak memberi jaminan tersedianya Oksigen/udara segar yang baik dan akan tetap baik untuk pernafasan.
- ❑ Suatu ruangan dimana pintu keluar dan pintu masuk sangat terbatas dalam hal apabila terjadi keadaan darurat maka orang akan sulit keluar dengan segera, bila terjadi kecelakaan akan sulit mengeluarkan korban dari dalam dengan segera.
- ❑ Contoh Ruang Tertutup/Terbatas antara lain:
 - Bejana
 - Turbin Gas
 - Tangki
 - Parit
 - Kolam
 - Pipa Penyalur
 - Bell Holes
 - Cerobong Asap
 - Menara
 - Terowongan
 - Gardu Meteran
 - Kubah
 - Gas Boots
 - Separator
 - Generator Uap
 - Kompartemen Tongkang
 - Heater Treaters
 - Cellar Kepala Sumur
 - Truk Tangki
 - Inlet Chamber
 - dan lain-lain

Prosedur Keselamatan yang ketat harus sudah ditetapkan dan dipelihara untuk semua keadaan dimana pekerjaan perlu dikerjakan diruang tertutup. Berikut ini adalah persyaratan terinci dan bersifat perintah yang harus dilaksanakan dan dipelihara sepanjang bila personil memasuki ruang tertutup.

4.2.2 Penanggung Jawab Pekerjaan

1. Manajer Lapangan/ Operasi fasilitas yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan.
2. Manajer Lapangan/ Operasi akan menunjuk seorang penanggung jawab bila terdapat petugas perusahaan maupun mitra kerja yang diharuskan masuk ruang terbatas.
3. Manajer Lapangan/ Operasi bertanggung jawab untuk menjamin agar petugas tersebut cukup terlatih mengenai prosedur masuk yang aman dan metode pertolongan, untuk menentukan pengujian yang diperlukan dan prosedur keselamatan setiap kali masuk ruangan serta menerbitkan izin dan label/tanda.
4. Manajer Lapangan/ Operasi juga harus memastikan bahwa Penanggung-jawab telah memiliki peralatan kese-lamatan dan perlindungan untuk melakukan kerjanya dengan aman.
5. Penanggung-jawab berwenang untuk memberlakukan semua persyaratan perizinan dan persyaratan standar ini, dan secara pribadi wajib mengawasi petugas yang masuk ruangan.
6. Sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan penanggung-jawab harus melakukan penilaian bahaya dan kondisi ruangan yang akan dimasuki, serta menyusun metode penyelamatan. Jika sebelum masuk ruangan metode penyelamatan diperkirakan tidak dapat dilaksanakan, maka petugas dilarang masuk.
7. Penanggung-jawab juga harus tetap berada di tempat tersebut selama petugas yang bersangkutan berada dalam ruangan tertutup tersebut.
8. Petugas jaga bertanggung-jawab untuk mengambil tindakan tepat serta memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama, guna melindungi mereka yang berada dalam ruang terbatas tersebut jika kondisi yang membahayakan timbul di dalam atau di luar ruangan tertutup dimaksud.
9. Sebelum dimulainya pekerjaan, Manajer Lapangan/ Operasi bersama pimpinan pelaksana/mitra kerja yang ditunjuk serta Penanggung-jawab mengkaji-ulang prosedur masuk yang aman untuk menjamin bahwa persyaratan dipatuhi dengan sungguh-sungguh.
10. Setiap orang yang terlibat dalam tugas masuk ke dalam ruang terbatas tersebut berkewajiban untuk mematuhi persyaratan izin yang berlaku dan ketentuan standar ini. Setiap pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran peraturan keselamatan dan si pelanggar dapat dikenakan tindakan disiplin.

11. Perusahaan/Grup HSE bertanggung jawab atas pelatihan Penanggungjawab, Petugas pengujian dan Petugas Siaga untuk memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya seperti dirinci dalam standar ini.
12. Grup HSE akan memberikan pedoman dan konsultasi seperti yang diminta untuk merekomendasikan agar gas dan uap beracun diuji sesuai kebutuhan, serta dalam hal pemilihan, pengoperasian dan kalibrasi alat-alat tes/ukur.
13. Setiap penyimpangan dari standar ini harus disetujui secara tertulis oleh Kepala Teknik Tambang atau Wakil Kepala Teknik Tambang yang bersangkutan.

4.3 Identifikasi Bahaya Di Ruang Tertutup

Pekerjaan di ruang terbatas merupakan salah satu potensi bahaya terbesar bagi timbulnya. Untuk hal inilah Manajer Lapangan/ Operasi sedapat mungkin mengidentifikasi bahan lain yang diketahui atau dicurigai beracun, mudah terbakar, bahan kimia lain yang dapat ditemukan di dalam ruangan sebelum memulai pekerjaan.

Bahaya yang ditimbulkan dalam ruang tertutup diantaranya :

- Kebakaran, dan ledakan sebagai akibat berkembangnya kepadatan udara di ruang tertutup
- Kekurangan udara yang mengakibatkan sesak napas, kepala pusing badan lemas dan yang lebih fatal mengakibatkan kematian
- Keracunan gas sebagai akibat kebocoran / berkembangnya gas pengelasan seperti gas acetelin, uap logam yang terbakar untuk pekerjaan pengelasan yang kurang atau tidak mendapat ventilasi udara yang baik. Bahan yang terbakar dan beracun yang timbul antara lain :

Kemungkinan terdapat senyawa timbal, karbon monoksida, benzene, aromatik, besi propori, radiasi, dll. Banyaknya, bahan beracun ini tidak boleh melebihi Nilai Ambang Batas (Threshold Limit Value - TLV) yang ditetapkan oleh OSHA, ACGIH dan Depnaker. Petugas / tim K3 di tempat kegiatan kerja harus dapat menentukan metode pengetesan tepat, batas untuk dapat masuk dan tindakan hati-hati yang diperlukan.

- Bahaya kesehatan lainnya, serta terpaparnya manusia dengan hal-hal tersebut dapat menimbulkan cedera tubuh.